



**PENETAPAN**  
**Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN.Stb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

**I. PENGGUGAT**

**Gokma D.L.E Hutagaol**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.2493.KC/ADK/09/2018 tanggal 17 September 2018 kepada :

1. **Ernawati** Kepala BRI Unit Dendang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
2. **Firdaus Arianto** Mantri BRI Unit Dendang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
3. **Tarigan**

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

1. Nama : **SUNARTIK**  
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1957  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Pajak Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : **KASIMIN**  
Tempat Tanggal Lahir : Belawan, 05 November 1948

Penetapan Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN Stb. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Telaga Jernih Kecamatan  
Secanggang Kabupaten Langkat  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para Pihak;  
Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini baru sampai pada tahap jawaban dari Para Tergugat;  
Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 1 Nopember 2018 dengan Register No.41/Pdt.GS/2018/PN.Stb;  
Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini, dan membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN.Stb.- tertanggal 2 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;  
Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut para pihak telah dipanggil dan menghadap dipersidangan;  
Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2018, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 4 Desember 2018;  
Menimbang, bahwa dalam acara persidangan Para Tergugat sudah memberikan jawaban tertulis atas surat Gugatan Penggugat, maka terhadap surat permohonan pencabutan gugatan haruslah ada persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv;  
Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat didalam persidangan telah menanggapi secara tertulis dengan surat tertanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya memberikan tanggapan tidak keberatan atau setuju atas pencabutan gugatan sebagaimana yang dimohonkan dalam surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari penggugat telah disetujui oleh Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN Stb. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN.Stb;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Stabat, maka Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN.Stb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 581.000,- (limaratus delapanpuluhsatu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Leni Dame sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Leni Dame

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 490.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi:	Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 581.000,-</u>

Penetapan Nomor 41/Pdt.GS/2018/PN Stb. hal 3